

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada hari Senin tanggal 30 oktober 2023, sekira pukul 12.00 wib, pada saat anak Rayandika Ritonga dan anak Muhammad Dodi Syahputra pulang dari sekolah SMP N 2 Rantau selatan, dengan berjalan kaki dan melintas di depan Puskesmas Sigambal anak Muhammad Dodi Syahputra berkata kepada anak korban “tadi aku di senggol kereta, ini la” dan menunjukkan kaki yang lecet, pada saat anak korban menunduk untuk melihat kaki anak Muhammad Dodi Syahputra yang lecet, tiba-tiba Anak meninju kepala anak korban dari belakang dengan kedua tangannya secara berulang kali, Mengalami kejadian tersebut anak korban langsung berdiri hendak melawan namun tiba-tiba saksi S.h yang merupakan ayah Anak Muslim Maratua Harahap, yang pada saat itu juga berada di tempat tersebut langsung berkata anak Muhammad Dodi Syahputra “jangan lore (jangan pisah)” lalu Anak Muslim Maratua Harahap langsung menendang dan memukul tubuh anak korban dengan kepalan tangannya, selanjutnya pada saat anak korban hendak melakukan perlawanan tiba tiba saksi Sarifuddin Harahap mendatangi anak korban dan langsung menendang dada anak korban dengan kaki kanannya sehingga anak korban terjatuh dengan posisi menyamping sebelah kanan dan pada saat anak korban terjatuh ketanah lalu saksi Sarifuddin Harahap dan Anak menginjak injak anak korban dengan kaki mereka dan pada saat itulah mayarakat berdatangan dan melerai kekerasan tersebut, selanjutnya anak korban dan anak Muhammad Dodi

Syahputra langsung lari pulang kerumah anak korban begitu sampai rumah anak Muhammad Dodi Syahputra langsung menceritakan kejadian tersebut kepada ibu anak korban yang bernama anak Mita Rambe dan selanjutnya anak Mita Rambe langsung membawa anak korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bilah Hulu di Aek Nabara; Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Bahwa akibat perbuatan Anak bersama saksi Sarifuddin Harahap, anak korban mengalami memar dan lecet di dada dan juga tangan kanan anak korban serta kening sebelah kanan dan kepala terasa sakit; Bahwa akibat perbuatan Anak tersebut, sebagaimana tersebut dalam Surat Visum Et Repertum dari Klinik Sri Pamela Aek nabara PT. Sri Pamela Medika Nusantara Nomor : KSPAN/VER/X/458/XI/2023 tanggal 02 Nopember 2023, yang ditandatangani dan diperiksa oleh dr. Amal Hayati sebagaimana Visum Et Repertum tersebut, anak korban ngalami : Mata, Luka gores diatas kelopak mata kanan membentuk garis horizontal dengan ukuran + 0,3 x 3 cm berwarna merah; Dada, Luka gores berbentuk beberapa garis garis Vertikal dan Horizontal tidak beraturan di dada dan badan berwarna merah; Tangan, Luka gores di lengan tangan kanan berwarna merah; Kesimpulan : luka diakibatkan benda runcing.

Anak adalah anugerah berharga dalam kehidupan, yang tumbuh dan berkembang dengan penuh rasa ingin tahu serta keceriaan¹. Sejak lahir, mereka membawa kebahagiaan bagi keluarga dan lingkungan sekitarnya, sekaligus menjadi tanggung jawab besar bagi orang tua dalam mendidik dan membimbing mereka

¹ Linuria Asra Laily and Sofwan Indarjo, "Literature Review: Dampak Stunting Terhadap Pertumbuhan Dan Perkembangan Anak," *HIGEIA (Journal of Public Health Research and Development)* 7, no. 3 (2023): 354–64, <https://doi.org/10.15294/higeia.v7i3.63544>.

menuju masa depan yang lebih baik. Anak-anak memiliki dunia yang penuh imajinasi, di mana mereka belajar melalui bermain, bertanya, dan meniru orang-orang di sekitar mereka. Masa kanak-kanak adalah periode penting dalam pembentukan karakter, di mana kasih sayang, pendidikan, dan lingkungan yang positif berperan besar dalam membentuk kepribadian serta moral mereka. Oleh karena itu, memberikan perhatian, cinta, serta bimbingan yang baik kepada anak sangatlah penting agar mereka tumbuh menjadi individu yang mandiri, cerdas, dan berakhlak mulia².

Kekerasan merupakan tindakan yang melibatkan penggunaan kekuatan fisik, verbal, atau psikologis untuk menyakiti, mengintimidasi, atau mengendalikan orang lain, baik secara individu maupun kelompok. Kekerasan bisa terjadi dalam berbagai bentuk, seperti kekerasan fisik yang meliputi pemukulan atau penganiayaan, kekerasan verbal berupa hinaan dan ancaman, serta kekerasan psikologis yang mencakup manipulasi dan pelecehan emosional. Selain itu, ada juga kekerasan struktural yang terjadi akibat ketidakadilan sosial, ekonomi, dan politik yang menyebabkan ketimpangan serta penderitaan bagi kelompok tertentu dalam masyarakat. Dampak kekerasan sangat luas dan mendalam, tidak hanya menyebabkan luka fisik, tetapi juga trauma psikologis yang bisa berlangsung seumur hidup. Dalam skala yang lebih besar, kekerasan dapat menciptakan budaya ketakutan, memperburuk konflik sosial, dan menghambat perkembangan suatu bangsa. Oleh karena itu, penting bagi individu, masyarakat, dan pemerintah untuk

² Maghfiroh Shofia and Suryana Dadan, "Media Pembelajaran Untuk Anak Usia Dini Di Pendidikan Anak Usia Dini," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 05, no. 01 (2021): 1560–61.

bekerja sama dalam mencegah dan mengatasi kekerasan dengan menanamkan nilai-nilai toleransi, empati, serta keadilan agar tercipta lingkungan yang lebih aman dan harmonis bagi semua orang.

Kekerasan terhadap anak merupakan tindakan yang melibatkan perlakuan buruk, baik secara fisik, emosional, maupun psikologis, yang dapat menyebabkan dampak negatif bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Bentuk kekerasan ini bisa berupa pemukulan, penganiayaan, eksploitasi, pelecehan, penelantaran, hingga tekanan mental yang membuat anak merasa takut, cemas, atau kehilangan rasa percaya diri ³. Kekerasan terhadap anak sering kali terjadi di lingkungan rumah, sekolah, atau masyarakat, dan bisa dilakukan oleh orang tua, pengasuh, guru, atau bahkan teman sebaya. Dampaknya sangat serius, tidak hanya menyebabkan luka fisik tetapi juga meninggalkan trauma emosional yang bisa berpengaruh hingga mereka dewasa. Anak yang mengalami kekerasan cenderung mengalami gangguan perkembangan sosial, kesulitan dalam belajar, serta rentan mengalami masalah kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan. Oleh karena itu, pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak harus menjadi prioritas, dengan memberikan perlindungan, edukasi kepada orang tua dan masyarakat, serta menegakkan hukum yang tegas bagi terdakwa agar anak-anak dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman, penuh kasih sayang, dan mendukung perkembangan mereka secara optimal.

³ Kartika Hardiyanti and Yana Indawati, "Perlindungan Bagi Anak Korban Cyberbullying: Studi Di Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (Kpaid) Jawa Timur," *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan* 2, no. 4 (2023): 1179–98, <https://doi.org/10.54443/sibatik.v2i4.763>.

Kekerasan terhadap anak memiliki dampak yang sangat berbahaya, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, karena dapat merusak perkembangan fisik, emosional, dan mental mereka. Secara fisik, kekerasan bisa menyebabkan luka, cacat, atau bahkan kematian, sementara dari segi psikologis, anak yang mengalami kekerasan cenderung mengalami trauma mendalam, gangguan kecemasan, depresi, bahkan kehilangan rasa percaya diri. Dampak jangka panjangnya bisa sangat serius, termasuk meningkatnya risiko gangguan mental, perilaku agresif, kesulitan dalam membangun hubungan sosial yang sehat, hingga kecenderungan untuk mengulangi pola kekerasan saat mereka dewasa. Kekerasan juga dapat menghambat perkembangan kognitif anak, menyebabkan kesulitan belajar, menurunkan prestasi akademik, serta mengurangi motivasi untuk bersekolah⁴. Selain itu, anak yang mengalami kekerasan sering kali tumbuh dengan perasaan tidak aman dan kurangnya kepercayaan terhadap orang lain, yang dapat berdampak pada kehidupan mereka di masa depan, termasuk dalam dunia kerja dan kehidupan berkeluarga. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk menyadari bahaya kekerasan terhadap anak dan mengambil langkah-langkah pencegahan, seperti menciptakan lingkungan yang aman, memberikan edukasi kepada orang tua, serta menegakkan hukum yang melindungi hak-hak anak agar mereka dapat tumbuh dan berkembang secara sehat, bahagia, serta memiliki masa depan yang lebih baik.

⁴ Helen Intania Surayda, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Kajian Hukum Islam," *Jurnal Ius Constituendum* 2, no. 1 (2017): 24–38, <https://doi.org/10.26623/jic.v2i1.543>.

Oleh karena itu, Peneliti akan melakukan penelitian tentang Analisis Hukum Putusan Hakim Tentang Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak dengan fokus pada putusan Nomor: 22/Pid.Sus-Anak/2024/PN/Rap. Dalam analisis ini, Peneliti akan menelaah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, apakah sudah sesuai dengan prinsip keadilan restoratif serta Undang-Undang Perlindungan Anak. Selain itu, penelitian ini juga akan mengevaluasi faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan hakim, seperti bukti yang diajukan, kesaksian saksi, dan kondisi psikologis korban.

1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah putusan hakim dalam perkara Nomor: 22/pid.Sus- Anak /2024/PN/Rap sudah sesuai dengan prinsip keadilan sebagaimana diatur dalam undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dan undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak?
2. Bagaimana pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa tindak pidana kekerasan terhadap anak dalam putusan Nomor: 22/Pid.Sus-Anak/2024/PN/Rap?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui putusan hakim dalam perkara Nomor: 22/pid.Sus- Anak /2024/PN/Rap sudah sesuai dengan prinsip keadilan sebagaimana diatur dalam undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dan undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak.

2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa tindak pidana kekerasan terhadap anak dalam putusan Nomor: 22/Pid.Sus-Anak/2024/PN/Rap.

1.3.2. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam kajian hukum pidana anak dan perlindungan anak, dengan menganalisis bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kasus kekerasan terhadap anak.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi para praktisi hukum, termasuk hakim, jaksa, dan pengacara, dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak agar lebih mempertimbangkan prinsip keadilan dan perlindungan anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.